



LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan undangan dari Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-846 4 Maret 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Jum'at, 7 Maret 2025 pukul 13.30 WIB – selesai di Ruang Rapat Eksekutif 2 Lantai 3, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II selaku Pembina Tim Harmonisasi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan dihadiri luring dan daring:
 - a) Secara luring:
 - 1) Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
 - 2) Perwakilan Kementerian Hukum;
 - 3) Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II dan tim;
 - 4) Perwakilan dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
 - 5) Perwakilan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
 - 6) Perwakilan Biro Hubungan Masyarakat;
 - 7) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
 - 8) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 9) Perwakilan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
 - 10) Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 11) Staf Biro Hukum.

b) Secara daring:

- 1) Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II; dan
- 2) Perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 3) Perwakilan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 4) Perwakilan Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- 5) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- 6) Perwakilan Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan
- 7) Perwakilan Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal.

2. Adanya perubahan nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perubahan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan perubahan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka perlu menetapkan Peraturan Menteri terkait sistem klafikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Dari segi sisi dan proses penyusunan dan substansi sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dihapuskan karena sudah dijelaskan dalam lampiran;
5. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Bentuk, susunan, dan cara penggunaan;
 - b. Kode klasifikasi arsip.

6. Peraturan Menteri ini mencabut:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.